

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng)**

##### **1. Gambaran Umum Direktorat Reserse Kriminal Khusus**

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) yang berada di dalam pimpinan Kepolisian daerah Jawa Tengah guna membantu pimpinan dalam unsur pengawasan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dibentuk yang didasari dengan Undang-Undang Kepolisian dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, dalam Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kendali Kapolda, yang dimana kedudukan itu dipimpin oleh Ditreskrimsus yang berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol)/Eselon II-B, pangkat tersebut yang menjabat di Ditreskrimsus juga memiliki tugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi terhadap penyelidikan dan penyidikan, pengawasan operasional pelaksanaan penyidikan serta mengontrol administrasi penyidikan PPNS yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun tugas, fungsi, dan struktur organisasi Ditreskrimsus diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 147 Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Berikut mengenai lokasi, tugas, fungsi, dan struktur organisasi dari Ditreskrimsus:<sup>49</sup>

**a. Lokasi**



Sumber Gambar : <http://reskrimsus.jateng.polri.go.id/#>

Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan Sukun Raya No.46, Srandol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah

**b. Tugas**

Tugas pokok dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah merupakan menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional,

---

<sup>49</sup> Sumber: Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah


dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. **Fungsi**

Fungsi dari Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah terdiri dari 4 fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelidikan dan penyidik tindak pidana khusus, yang meliputi tindak pidana ekonomi, korupsi, siber dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda.
- 2) Melakukan analisis terhadap kasus yang disertai dengan penanganannya, serta dapat mempelajari efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus Polda Jateng.
- 3) Memberikan pembinaan secara terorganisir oleh PPNS.
- 4) Terdapat pelaksanaan pengawasan suatu penyidikan terhadap tindak pidana khusus di daerah Polda Jawa Tengah.
- 5) Pengolahan, pengumpulan data dengan menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus Polda Jateng.

d. Struktur organisasi



Sumber Gambar : <http://reskrimsus.jateng.polri.go.id/#>

Ditreskrimsus mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

Seperti:

1) KABAG WASSIDIK (Kepala Bagian Pengawasan Penyidikan), bertugas untuk mengkoordinasi dan melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus Polda, serta menanggapi pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.

2) KABAG BIN OPSNAL (Kepala Bagian Pembinaan Operasional), memiliki tugas sebagai berikut:

(a) Menjalankan pembinaan Ditreskrimsus dilakukan dengan menganalisis dan melakukan gelar perkara beserta penanganannya

(b)memahami serta mempelajari dari efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan

(c)Menjalankan latihan fungsi, melakukan penghimpunan serta memelihara berkas perkara yang prosesnya sudah selesai dan bahan literatur yang terkait, dan

(d)Mengolah dan mendapatkan data, hingga dapat menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus Polda.

3) KASI KORWAS PPNS (Kepala Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil), bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis atau taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.

4) KASUBBAG RENMIN (Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi), bertugas untuk menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen sarpras, personel dan kinerja serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam lingkungan Ditreskrimsus.

5) KASUBDIT I,II,II,IV,V (Sub Direktorat), yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah Hukum Polda.

Ditreskrimsus juga memiliki tugas untuk menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dijelaskan dalam PERKAP No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 139 ayat (2). Ditreskrimsus mempunyai fungsi:

- 1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah Hukum Polda;
- 2) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
- 3) Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
- 4) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
- 5) Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Selain itu, Pasal 141 PERKAP No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, menjelaskan bahwa Ditreskrimsus terdiri dari:

- 1) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbag Renmin);
- 2) Bagian Pembinaan Operasional (Bag Bin Opsnal);

- 3) Bagian Pengawas Penyidik (Bagwassidik);
- 4) Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Sikorwas PPNS; dan
- 5) Sub Direktorat (Subdit).

Berikut merupakan data laporan Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Khususnya Siber dari tahun 2019 sampai dengan sekarang

**DATA LAPORAN SUBDIT V DITRESKRIMSUS POLDA JAWA**  
**TENGAH TAHUN 2019 S.D SEKARANG**

No	LP/ Laporan	Pasal/ Tersangka	Posisi Kasus	Perkembangan Proses Sidik/Lidik	Upaya yang telah dilakukan	Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7
1.	LP/B/27/I/2019/Jateng/Ditreskrimsus, Tgl. 22-01-2019  Pelapor:	Pasal 27 ayat (3) dengan ketentuan pidana diatur dalam pasal 45 ayat 3 UU RI No. 11 Tahun 2008 berikut perubahannya pada UU RI No. 19 Tahun 2016 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik.  Terlapor:	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik	SP3, tgl. 30 September 2019	- Terima LP - Lengkapi mindik - Riksa saksi - Riksa Ahli - Gelar perkara penetapan tersangka - Dilakukan penangkapan - Riksa tersangka - Dilakukan penyitaan barang bukti - Pemberkasan - Kirim berkas Tahap I Adanya Pencabutan LP	

2.	LP/B/50/II/2019/Jateng/Ditreskrim sus, Tgl. 06-02-2019  Pelapor:	Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik  Terlapor:	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik		- Terima LP - Lengkapi mindik - Riksa saksi Limpah ke Polda Jabar	
3.	LP/B/68/II/2019/Jateng/Ditreskrim sus, Tgl. 20-02-2019  Pelapor:	Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik.  Terlapor:	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik	SP3, Tgl 10 April 2019	- Terima LP - Lengkapi mindik - Riksa saksi - Adanya pencabutan LP Dilakukan gelar perkara SP3	
4.	LP/B/131/II/2019/Jateng/Ditreskrim sus, Tgl. 27-03-2019  Pelapor:	Pasal 45 ayat (1) dan (4) juncto pasal 27 ayat (1) dan (4) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar	Tahap II, tgl. 01 Juli 2019 Nomor: B	- Terima LP - Lengkapi mindik - Riksa saksi - Riksa Ahli - Gelar perkara penetapan tersangka - Dilakukan penangkapan - Riksa tersangka	



		Terlapor:	kesusilaan dan atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman		- Dilakukan penyitaan barang bukti - Pemberkasan - Kirim berkas Tahap I Kirim berkas Tahap II	
5.	LP/A/148/IV/2019/Jateng/Ditreskrim/sus, Tgl. 09-04-2019  Pelapor: 1. 2.	Pasal 45 ayat (1) dan atau Pasal 45 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  Terlapor:	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau perjudian dana tau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki	P-21, tanggal 16 Des 2019 Nomor :  TAHAP II, tanggal 6 Januari 2020 Nomor :	- Terima LP - Lengkapi midik - Dilakukan penyitaan barang bukti - Riksa Saksi Riksa Ahli	Gelar perkara penetapan tersangka

			perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi pembuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
6.	LP/A/202/V/2019/Jateng/Ditreskrim, Tgl. 30-05-2019 Pelapor:	Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik.  Terlapor:	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian	Tahap II, tanggal 18 Juli 2019 Nomor: B/	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terima LP</li> <li>- Lengkapi midik</li> <li>- Dilakukan penangkapan</li> <li>- Riksa saksi</li> <li>- Riksa tersangka</li> <li>- Riksa Ahli</li> <li>- Dilakukan penyitaan barang bukti</li> <li>- Pemberkasan</li> <li>- Kirim berkas Tahap I</li> <li>- Kirim berkas Tahap II</li> </ul>	
7.	LP/B/210/VI/2019/Jat	Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) dan	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak	Tahap II, tanggal 30 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terima LP</li> <li>- Lengkapi midik</li> </ul>	

	eng/Ditreskrim sus, Tgl. 18-06-2019  Pelapor:	atau Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU RI No. 19 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik.  Terlapor:	mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Riksa Saksi</li> <li>- Riksa Ahli</li> <li>- Gelar perkara penetapan tersangka</li> <li>- Dilakukan penangkapan</li> <li>- Riksa tersangka</li> <li>- Dilakukan penyitaan barang bukti</li> <li>- Pemberkasan</li> <li>- Kirim berkas Tahap I</li> <li>- Kirim berkas Tahap II</li> </ul>	
8.	LP/A/224/VII/2019/Jateng/Ditreskrim sus, Tgl. 02-07-2019  Pelapor:	Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 berikut perubahannya pada UU RI No. 19 Tahun 2016 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 30 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.  Terlapor	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan atau setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak	Tahap-II, tanggal 14 Agustus 2019 Nomor: B/7607/VII I/RES.2.5./2019/Reskrimsus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan penangkapan</li> <li>- Riksa saksi</li> <li>- Riksa tersangka</li> <li>- Riksa Ahli</li> <li>- Dilakukan penyitaan barang bukti</li> <li>- Pemberkasan</li> <li>- Kirim berkas Tahap I</li> <li>- Kirim berkas Tahap II</li> </ul>	

			langsung layanan seksual			
9.	LP/A/251/VII/2019/Jateng/Ditreskrimsus, Tgl. 17-07-2019  Pelapor:	Pasal 52 UU RI No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi  Terlapor:	Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis	TAHAP II, tanggal 6 Januari 2020 Nomor :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terima LP</li> <li>- Lengkapi midik</li> <li>- Dilakukan penyitaan barang bukti</li> <li>- Riksa Saksi</li> <li>- Riksa Ahli</li> <li>- Dilakukan penyitaan barang bukti</li> <li>- Pemberkasan</li> <li>- Kirim berkas Tahap I</li> <li>- Kirim berkas Tahap II</li> </ul>	Gelar perkara penetapan tersangka
10.	LP/B/273/VII/2019/Jateng/Ditreskrimsus, Tgl. 30-07-2019  Pelapor:	Pasal 45A ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 ttg Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 378 KUHPidana.  Terlapor:	Awal mula Pelapor membeli alat miner (alat penggali Bitcoin) kemudian melakukan pencarian di website Bukalapak.com dengan memasukkan kata kunci "miner" kemudian muncul lapak dengan nama "HANS SHOP" kemudian menghubungi nomor HP 081318796677 yang tercantum di lapak tersebut. Setelah berkomunikasi dengan terlapor terjadilah	Tahap-II, tanggal 26 September 2019 Nomor:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terima LP</li> <li>- Lengkapi mindik</li> <li>- Riksa saksi</li> <li>- Riksa Ahli</li> <li>- Gelar perkara penetapan tersangka</li> <li>- Dilakukan penangkapan</li> <li>- Riksa tersangka</li> <li>- Dilakukan penyitaan barang bukti</li> <li>- Pemberkasan</li> <li>- Kirim berkas Tahap I</li> <li>- Kirim berkas Tahap II</li> </ul>	

			<p> beberapa transaksi pembelian alat miner, namun pada saat transaksi III (36 unit) dengan kesepakatan harga Rp. 2.628.000.000,- pelapor sudah mentransfer DP sejumlah Rp. 1.500.000.000,- yang dilakukan sebanyak 15 kali transfer ke rekening BCA 0953732413 dan 6041431391 a.n. Terlapor, dalam kurun waktu tanggal 4 s.d. Januari 2018 dengan perjanjian alat miner akan dikirim 20 unit terlebih dahulu, namun Pelaku meminta pelunasan sejumlah Rp. 1.128.000.000,- kepada Pelapor untuk transaksi III dan barang belum dikirim dan berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- kepada Pelapor yang jatuh </p>		
--	--	--	---	--	--

			<b>tempo tanggal 18 Agustus 2018, namun sampai saat ini tidak ada pengembalian.</b>			
<b>2020</b>						
11.	LP/B/2/I/2020/JATEN G/DITRES KRIMSUS Tgl. 2-01-2020  Pelapor:	Pasal 35 UU RI 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik.  Terlapor:	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah olah data otentik.	P-21, tgl. 27 Februari 2020 Nomor: B-926/M.3.4/Eku.1/02/2020  TAHAP II, tanggal 27 Februari 2020 Nomor : B/2260/II/RES. 2.5./2020/Reskrimsus	- Terima LP - Lengkapi mindik - Riksa saksi - Riksa Ahli - Gelar perkara penetapan tersangka - Dilakukan penangkapan - Riksa tersangka - Dilakukan penyitaan barang bukti - Pemberkasan - Kirim berkas Tahap I - P-21 - Tahap II	
12.	LP/A/110/II/2020/JATENG/DITRESKRIMSUS Tgl. 5-03-2020  Pelapor:	Pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 UU RI No. 11 Tahun 2008 berikut perubahan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  Terlapor: Pengguna akun Twitter an pijat semarang	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Informasi dan Transaksi Elektronik	P-21, tgl. 4 Mei 2020 Nomor: B-1649/M.3.4 / Eku.1/05/2020  TAHAP II, tanggal 4 Mei 2020 Nomor : B/4439/V/RES. 2.5./2020/Reskrimsus	- Terima LP - Lengkapi mindik - Riksa saksi - Riksa Ahli - Gelar perkara penetapan tersangka - Dilakukan penangkapan - Riksa tersangka - Dilakukan penyitaan barang bukti - Pemberkasan	

		massage trisomy pasutri by			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kirim berkas Tahap I</li> <li>- P-21</li> <li>- Tahap II</li> </ul>	
13.	LP/B/14/I/2020/JATENG/RES SKH Tgl. 20-01-2020 Terima : 16-03-2020 Pelapor:	<p>Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 berikut perubahan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>Telapor: Pengguna akun Instagram</p>	<p>Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).</p>	<p>P-21, tanggal 21 April 2020 Nomor: B-1536/M.3.4/Eku.1/04/2020</p> <p>TAHAP II Proses</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terima LP</li> <li>- Lengkapi mindik</li> <li>- Riksa saksi</li> <li>- Riksa Ahli</li> <li>- Gelar perkara penetapan tersangka</li> <li>- Dilakukan penangkapan</li> <li>- Riksa tersangka</li> <li>- Dilakukan penyitaan barang bukti</li> <li>- Pemberkasan</li> <li>- Kirim berkas Tahap I</li> <li>- P-21</li> <li>- Proses Tahap II</li> </ul>	
14.	LP/B/51/III/2020/JATENG/RES SKH Tgl. 06-03-2020 Terima : 16-03-2020 Pelapor:	<p>Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 berikut perubahan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>Telapor:</p>	<p>Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).</p>	<p>P-21, tanggal 16 April 2020 Nomor: B-1542/M.3.4/Eku.1/04/2020</p> <p>TAHAP II, tanggal 20 April 2020 Nomor : B/4012/IV/RES.2.5/2020/Reskrimsus</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terima LP</li> <li>- Lengkapi mindik</li> <li>- Riksa saksi</li> <li>- Riksa Ahli</li> <li>- Gelar perkara penetapan tersangka</li> <li>- Dilakukan penangkapan</li> <li>- Riksa tersangka</li> <li>- Dilakukan penyitaan barang bukti</li> <li>- Pemberkasan</li> </ul>	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kirim berkas Tahap I</li> <li>- P-21</li> <li>- Tahap II</li> </ul>	
15.	LP/B/185/V/2020/JA TENG/DIT RESKRIM SUS Tgl. 6-05-2020  Pelapor:	Pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 UU RI No. 11 Tahun 2008 berikut perubahan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  Terlapor: Pengguna akun Whatsapp	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	P-21, tgl. 23 Oktober 2020 Nomor: B-3836/M.3.4 / Eku.1/10/2020  TAHAP II, tanggal 26 Oktober 2020 Nomor : B/10337/X/R ES. 2.5./2020/Reskrimsus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terima LP</li> <li>- Lengkapi mindik</li> <li>- Riksa saksi</li> <li>- Riksa Ahli</li> <li>- Gelar perkara penetapan tersangka</li> <li>- Dilakukan penangkapan</li> <li>- Riksa tersangka</li> <li>- Dilakukan penyitaan barang bukti</li> <li>- Pemberkasan</li> <li>- Tahap 1</li> <li>- P-21</li> <li>- Tahap II</li> </ul>	
16.	LP/B/199/V/2020/JA TENG/DIT RESKRIM SUS Tgl. 26-05-2020  Pelapor:	Pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 UU RI No. 11 Tahun 2008 berikut perubahan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  Terlapor: Pengguna akun Whatsapp	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	P-21, tanggal 10 Agustus 2020 Nomor: B-2846/M.3.4 /Eku.1/08/2020  TAHAP II, tanggal 12 Agustus 2020 Nomor : B/7628/VII I/RES.2.5/2020/Reskrimsus	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terima LP</li> <li>- Lengkapi mindik</li> <li>- Riksa saksi</li> <li>- Riksa Ahli</li> <li>- Gelar perkara penetapan tersangka</li> <li>- Dilakukan penangkapan</li> <li>- Riksa tersangka</li> <li>- Dilakukan penyitaan barang bukti</li> <li>- Pemberkasan</li> <li>- Kirim berkas Tahap I</li> <li>- P-21</li> </ul>	Melakukan penahanan



					- Tahap II	
17.	LP/B/242/VII/2020/J ATENG/DI TRESKRI MSUS Tgl. 04-07-2020  Pelapor:	Pasal 45B jo pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 berikut perubahan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  Terlapor: Pengguna nomor telepon dengan nomor	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi	P-21, tgl. 23 November 2020 Nomor: B-4462/M.3.4 / Eku.1/11/2020  TAHAP II, tanggal 4 Desember 2020 Nomor : B/11782/XII/RES. 2.5./2020/Reskrimsus	- Terima LP - Lengkapi mindik - Riksa saksi - Riksa Ahli	
18.	LP/A/317/VIII/2020/J ATENG/DI TRESKRI MSUS Tgl. 13-08-2020  Pelapor:	Pasal 45 ayat 2 Jo Pasal 27 ayat 2 UU RI No. 11 Tahun 2008 berikut perubahan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terlapor:	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian	P-21, tgl. 29 September 2020 Nomor: B-3801/M.3.4 / Eku.1/10/2020  TAHAP II, tanggal 5 Oktober 2020 Nomor : B/9559/X/RES. 2.5./2020/Reskrimsus	- Terima LP - Lengkapi mindik - Riksa saksi - Riksa Ahli - Gelar perkara penetapan tersangka - Dilakukan penangkapan - Riksa tersangka - Dilakukan penyitaan barang bukti - Pemberkasan - Kirim berkas Tahap I - P-21 - Tahap II	
19.	LP/B/385/IX/2020/JA TENG/	pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan	P-21, tgl. 2 Desember 2020	- Terima LP - Lengkapi mindik - Riksa saksi	

	DITRESK RIMSUS Tanggal 29 September 2020 Pelapor :	Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  Tersangka: Pemilik akun whatsapp dengan nomor	dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan	Nomor: B-4616/M.3.4 / Eku.1/12/2020  TAHAP II, tanggal 3 Desember 2020 Nomor : B/11702/XII/RES.2.5./2020/Reskrimsus	- Riksa Ahli - Gelar perkara penetapan tersangka - Dilakukan penangkapan - Riksa tersangka - Dilakukan penyitaan barang bukti - Pemberkasannya - Kirim berkas Tahap I - P-21 - Tahap II	
<b>2021</b>						
20.	LP/B/35/I/2021/JATEN G/DITRESKRIMSUS Tgl. 25-01-2021 Pelapor: .... NO. HP : ... Nama Saksi 1. .... No. HP ... 2. .... No. Hp ...	Pasal 48 ayat 1 jo pasal 32 ayat 1 dan atau pasal 51 ayat 1 jo pasal 35 UURI No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UURI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 94 jo pasal 77 UURI No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik dan atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan,	P21	- Terima LP - Lengkapi mindik - Riksa saksi - Riksa Ahli - Gelar perkara penetapan tersangka - Dilakukan penangkapan - Riksa tersangka - Dilakukan penyitaan barang bukti	Tahap 2  P21, tanggal 16 April 2021 Nomor : B-1612/M.3.4/Eku.1/2/2021  TAHAP II, tgl. 19 April 2021 B/3871/IV/RES.2.5./2021/Ditreskrimsus

		<p>n jo pasal 55 KUHP.</p> <p>Tersangka :</p> <p>1. .... NO. HP ...</p> <p>2. .... NO. HP ...</p> <p>3. .... NO. HP ...</p>	<p>perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk.</p>			
21.	<p>LP/B/39/I/2021/JATEN G/DITRES KRIMSUS Tgl. 27-01-2020</p> <p>Pelapor: ... NO. HP : ...</p> <p>Nama Saksi 1. .... No. HP 2. .... No. Hp</p>	<p>Pasal 45A ayat (2) juncto pasal 28 ayat (2) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nama terlapor: NO. HP :</p>	<p>Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).</p>	P21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terima LP</li> <li>- Lengkapi mindik</li> <li>- Riksa saksi</li> <li>- Riksa Ahli</li> <li>- Gelar perkara penetapan tersangka</li> <li>- Dilakukan penangkapan</li> <li>- Riksa tersangka</li> <li>- Dilakukan penyitaan barang bukti</li> </ul>	Tahap 2
22,	LP/B/139/II/2021/JA	Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27	Setiap orang dengan sengaja	TAHAP II	- Terima LP	Tahap 2

	<p>TENG/DIT RESKRIM SUS Tgl. 16-03-2020</p> <p>Pelapor: ... NO. HP : ...</p> <p>Nama Saksi... No. HP ...</p>	<p>ayat (1) atau pasal 45B jo pasal 29 atau pasal 51 ayat (1) jo pasal 35 UU RI No.19 Tahun 2016 ttg perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 ttg ITE atau pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf d UU RI No. 44 Tahun 2008 ttg Pornografi</p> <p>Nama terlapor: NO. HP :</p>	<p>dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yg memiliki muatan yg melanggar Kesusilaan atau Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen elektronik yg berisi ancaman kekerasan atau menakuti yg ditujukan secara pribadi atau Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap seolah olah data otentik atau Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan,</p>		<p>- Lengkapi mindik - Riksa saksi</p>	<p>P21, tanggal 3 Juni 2021 Nomor : B-3161/M.3.4/Eku.1/62/2021</p> <p>TAHAP II, tgl. 7 Juni 2021 B/5653/VI/RES. 2.5. /2021/Di treskrimsus</p>
--	--	--	---	--	--	---

			menyiarkan, mengimpor, mengakses, menawarkan atau menyediakan pornografi yg secara eksplisit menampilkan memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan			
23.	LP/B/258/V/2021/JA TENG/DIT RESKRIM SUS Tgl. 20-05-2021 Pelapor: ... NO. HP : Nama Saksi 1. .... No. HP 2. .... No. Hp	<u>Pasal:</u> 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nama terlapor: NO. HP :	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.	PENGHE NTIAN PENYIDIKAN (SP.3) (SELESAI)	- LENGKAPI MINDIK - KIRIM SPDP - BUAT PANGGILAN SAKSI-SAKSI - RIKSA SAKSI-SAKSI - SITA BB - RIKSA AHLI - MEDIASI - CABUT LP	GELAR PERKARA HENTI SIDIK
24.	LP/B/293/VI/2021/JA TENG/DIT RESKRIM SUS	<u>Pasal:</u> Pasal 46 ayat 1 jo 30 ayat 1 UURI No. 19 Tahun 2016 ttg Perubahan atas UU RI Nomor	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan atau Sistem	PROSES SIDIK	-	

	Tgl. 20-05-2021 Pelapor: .. NO. HP : .. Nama Saksi 1. .. No. HP .. 2. .. No. Hp .. ..	11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nama tersangka: 1. .. NO. HP : .. 2. .. NO. HP .. ..	Elektronik milik orang lain dengan cara apapun			
25.	LP/B/330/VII/2021/JATENG/DITRESKRIMSUS Tgl. 15-07-2021 Pelapor: .. NO. HP : .. Nama Saksi .. No. HP ..	Pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 1 UURI No. 19 Tahun 2016 ttg Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tersangka : .. Nama terlapor: NO. HP : ..	Setiap orang dgn sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atu membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan	TAHAP II	-	Tahap 2  P21, tanggal 22 Septemb er 2021 Nomor : B-4836/ M.3.4/E ku.1/9/2 021  TAHAP II, tgl. 27 Septemb er 2021 B/9337/I X/RES.2 .5. /2021/Di treskrims us

Sumber data tabel 3.1: data laporan Subdit V Ditreskrimsus.

Dari data kasus tindak pidana di atas dapat disimpulkan bahwa adanya kenaikan dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Terdapat kenaikan tersebut disebabkan karena adanya banyak cara gaya tipu muslihat dengan cara

menawarkan suatu barang yang dibidang mewah dengan harga terjangkau. Dari peningkatan tersebut terutama di daerah Jawa Tengah sudah di tingkat yang sangat tinggi. Hal ini disampaikan oleh AKP Hepy Pria Ambara, SH., SIK. Selaku Kanit 1 Subdit V Tipidsiber mengatakan:

“Untuk kondisi mengenai kasus tindak pidana penipuan di daerah Jawa Tengah itu sudah darurat, dikarenakan adanya perubahan paradigma dari kejahatan konvensional berubah ke kejahatan siber. Dengan adanya aplikasi *e-commerce* khususnya jual beli sudah menjadi budaya konsumtif bagi masyarakat, dengan kemudahan tersebut masyarakat lebih memilih seperti itu”

Penulis menarik kesimpulan dari data di atas bahwa dari kebanyakan laporan terdapat laporan yang sampai ke tahap P-21 ada juga laporan yang dicabut dikarenakan kurangnya keterangan-keterangan yang menjadi alat bukti ataupun dari pihak pelapor sudah mengikhlaskan kejadian tersebut. Dari data tersebut juga diketahui adanya tahapan-tahapan proses sidik yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menanggapi dari laporan yang akan berlanjut ke tahap II. Hal ini menjadi data laporan yang masuk ke pihak kepolisian setiap tahunnya sehingga masih banyak tindak pidana kejahatan siber yang masih berkeliaran di luar terutama di dalam sebuah elektronik.

“Tahap P-21 yang dimaksud terdapat dalam table 3.1 kasus nomor 10 dengan nomor laporan LP/B/273/VII/2019/Jateng/Ditreskrimsus” yang sebagaimana contoh tersebut sudah jelas tertera bahwa masuk ke dalam kasus tindak pidana penipuan tersebut sudah melewati beberapa tahap dalam proses penyidikan seperti awal mulanya dibuatkan LP (Laporan Polisi) terlebih dahulu guna menindaklanjuti laporan tersebut, yang nantinya dari laporan tersebut dapat dibuatkan surat perintah penyidikan untuk keperluan

melanjutkan penyidikan dengan tujuan mengumpulkan barang bukti yang ada ataupun fakta-fakta yang ada terkait kasus tersebut. Dari situ lah dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka jika mendapatkan barang bukti yang cukup kuat maka laporan tersebut akan cepat diproses juga dengan dibantu oleh keterangan korban. Dan kasus tersebut terakhir perkembangan sudah masuk ke dalam tahap II sejak 26 September 2019.

Dari pihak kepolisian sudah melakukan untuk meminimalisir adanya kejadian tersebut, akan tetapi itu semua kembali lagi pada kesadaran masyarakat-masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan transaksi elektronik. Karena transaksi elektronik dapat dipergunakan bebas oleh masyarakat luas terutama si Pelaku akan selalu memanfaatkan keadaan ketika si Pelaku merasa ada sesuatu yang dapat diambil keuntungannya dengan cara yang tidak benar. Maka dari itu pihak kepolisian memohon kepada masyarakat agar lebih waspada dan lebih sadar lagi ketika melihat suatu barang yang tidak normal dari segi harganya karena hal tersebut akan membantu pihak kepolisian untuk semakin mengurangi adanya tindak kejahatan,

## **B. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli *Online* Pada Polda Jateng Khususnya Bagian Siber (Ditreskrimsus)**

Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* di daerah Jawa Tengah, banyak sekali laporan dan pengaduan yang diterima oleh pihak Ditreskrimsus bagian siber. Tetapi setelah ditindaklanjuti kebanyakan laporan atau pengaduan tersebut tidak



sampai ke tahap BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Ditreskrimsus Subdit V Unit I dan Penulis telah melakukan wawancara terhadap Kanit 1 Subdit V AKP Hepy Pria Ambara, SH., SIK. Mengatakan bahwa:

“tindak pidana siber terutama penipuan *online* banyak sekali aduan dan laporan akan tetapi setelah dilakukan pemahaman lebih dalam kebanyakan dari pelaku sudah tidak bisa dilacak keberadaannya. Ini yang sering terjadi kenapa jarang sekali sampai ke tahap BAP. Memang dari awal sudah banyak kendala yang dialami”<sup>50</sup>.

Halangan tersebut terjadi dikarenakan adanya kemudahan yang sangat terbuka seperti halnya Ketika membuat sebuah akun tidak pernah dimintai untuk melampirkan data pribadi seperti KTP dan lain sebagainya. Hal ini yang menjadi kemudahan bagi pelaku untuk melancarkan aksinya dan menjadi halangan dari pihak kepolisian untuk mencari keberadaan pelakunya.

Penulis mengambil salah satu contoh kasus tindak pidana penipuan *online* yang sampai ke tahap P-21 untuk diteliti lebih lanjut mengenai proses penyidikan. Pelaksanaan Proses penyidikan dalam kasus ini dapat dijelaskan berdasarkan salah satu contoh kasus tindak pidana penipuan sebagai berikut:

1. Posisi kasus

Awal mula Pelapor membeli alat miner (alat penggali Bitcoin) kemudian melakukan pencarian di website Bukalapak.com dengan memasukkan kata kunci “miner” kemudian muncul lapak dengan nama

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Aqp Hepy Pria Ambara Kanit I Subdit V, Penyidik di Ditreskrimsus Polda Jateng, 3 November 2021, Pukul 14.45 WIB.

“HANS SHOP” kemudian menghubungi nomor HP 081318796677 yang tercantum di lapak tersebut.

Setelah berkomunikasi dengan terlapor terjadilah beberapa transaksi pembelian alat miner, namun pada saat transaksi III (36 unit) dengan kesepakatan harga Rp. 2.628.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) pelapor sudah mentransfer DP sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang dilakukan sebanyak 15 kali transfer ke rekening BCA 0953732413 dan 6041431391 a.n. Terlapor, dalam kurun waktu tanggal 4 s.d. Januari 2018 dengan perjanjian alat miner akan dikirim 20 unit terlebih dahulu, namun Pelaku meminta pelunasan sejumlah Rp. 1.128.000.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) kepada Pelapor untuk transaksi III dan barang belum dikirim dan berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Pelapor yang jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2018, namun sampai saat ini tidak ada pengembalian.

## 2. Proses penyidikan

Proses penyidikan merupakan urutan proses untuk mencari dan mengumpulkan sebuah data guna menjadi alat bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Proses penyidikan ini dimulai dengan dilakukan setelah mengetahui atau diduga adanya suatu tindak pidana yang berdasarkan dari laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat. Laporan atau aduan dari masyarakat diterima oleh

penyidik merupakan suatu hal yang menjadi dasar dari sebuah proses penyidikan tersebut guna diadakannya penelitian terlebih dahulu dan penyaringan untuk mendapatkan data yang lebih jelas.

Pada tanggal 30 Juli 2019 pelapor melaporkan telah terjadinya suatu tindak pidana penipuan yang selanjutnya dibuatkan oleh kepolisian dengan laporan Polisi Nomor LP/B/274/VII/2019/Jateng/Ditreskrimsus yang berisi tentang tindak pidana penipuan jual beli berbasis *online*. Dalam laporannya disini identitas pelapor dan pelaku tidak dillihatkan dengan bertujuan untuk menjaga sumber asli dari laporan tersebut. Setelah laporan diterima oleh pihak kepolisian, dilakukan riksa saksi dan ahli untuk mendapatkan keterangan mengenai adanya tindak pidana penipuan jual beli *online*, tindakan tersebut untuk memperjelas laporan untuk dilanjutkan ke tindakan selanjutnya guna mempersiapkan pemeriksaan.

Dimulainya proses dalam penyidikan setelah adanya pengaduan atau laporan yang sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Perkap No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan Nomor LP/B/274/VII/2019/ Jateng/ Ditreskrimsus dengan Surat Perintah Nomor: Sp. Sidik / 171/XII/2019/ Ditreskrimsus (Laporan Polisi Model B). Yang dimaksud dalam Laporan Polisi Model B telah diatur dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang berbunyi bahwa Laporan Polisi Model B yaitu laporan yang telah dibuat oleh pihak kepolisian atas adanya laporan yang diterima. Tahap selanjutnya

mengenai Laporan Polisi Model B, petugas pelayanan melanjutkan membuat Berita Acara Pemeriksaan saksi dari pelapor. Adapun dasar yang menjadi dikeluarkannya surat perintah tersebut berdasarkan;

- a. Laporan Polisi No. LP / B / 274 / VII / 2019 / Jateng / Ditreskrimsus
- b. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 10 ayat (1) KUHAP.

Proses penyidikan akan dilanjutkan ketika diketahui atau diduga adanya suatu tindak pidana yang berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat yang dimana laporan itu baik berupa laporan tertulis maupun laporan lisan. Setelah laporan tersebut diterima oleh pihak kepolisian perlu diadakan penelitian terlebih dahulu dan penyaringan guna untuk menentukan tindakan selanjutnya yaitu dengan pengolahan TKP, Pelacakan dan penelitian serta analisis dokumen. Kegiatan penyidikan ini berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019, setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu dengan nama dan jabatannya tercantum untuk menangani dan mengambil tindakan yang sudah dianggap perlu dilakukan tindakan penyidikan sesuai dengan wewenang yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan *online* yang sudah dilakukan penyidikan berdasarkan laporan yang sudah dibuat. Dari hal tersebut penyidik memberitahukan ke penuntut umum bahwa

penyidikan tersebut sudah berjalan yang melalui surat perintah penyidikan dengan No. Sp. Sidik/171/XII/2019/Ditreskrimsus.

Dalam kasus ini belum masuk ke dalam pengadilan jadi dari pihak kepolisian hanya memberikan nama inisial dari pelapor dan terlapor guna kepentingan dan kelancaran dalam mengungkap kebenaran kasus ini. Selama proses penyidikan berlangsung dari pihak kepolisian sudah mendapatkan berbagai barang bukti yang akan digunakan sebagai alat bukti untuk menjadi petunjuk adanya sebuah tindak kejahatan. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di dalam Pasal 184.

Berdasarkan Pasal 184 KUHP, dalam proses penyidikan telah menyita alat bukti yang diperoleh penyidik berupa:

a. Keterangan saksi atau korban

Keterangan yang diberikan kepada pihak kepolisian ini adalah keterangan korban yang berinisial HE

b. Surat

1) Laporan Polisi Nomor

LP/B/274/VII/2019/Jateng/Ditreskrimsus

2) Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp. Sidik/171/XII/2019/Ditreskrimsus.

3) 15 (Lima Belas) lembar bukti transaksi dengan No. Rekening BCA 0953732413 dan 6041431391

- c. Screenshot percakapan antara korban dengan pelaku melalui aplikasi *Whatsapp*
- d. Buku tabungan beserta ATM tersangka
- e. *Handphone* beserta nomor yang digunakan tersangka
- f. *M-Token* yang digunakan tersangka

Setelah sekiranya cukup untuk dijadikan alat bukti oleh kepolisian, penyidik menyita semua alat bukti yang didapat dari korban yang kemudian akan dibuatkan ke dalam daftar alat bukti yang nantinya diserahkan kepada pengadilan setelah semua proses penyidikan tersebut selesai.

Penulis menganalisis setelah melakukan wawancara dengan hasil mengenai proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online*, langkah-langkah yang dilalui dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik melewati beberapa tahapan yang menjadi proses penegakan hukum, yakni sebagai berikut:

- a. Penyidikan berjalan setelah adanya laporan dari masyarakat yang menjadi korban kepada pihak kepolisian

Dimulainya proses penyidikan ini diawali dengan adanya laporan polisi: LP / B / 274 / VII / 2019 / Jateng / Ditreskrimsus yang dibuat korban yang berinisial HE di Ditreskrimsus Polda Jateng pada tanggal 30 Juli 2019, telah dinyatakan bahwa telah terjadi adanya tindak pidana penipuan jual beli *online* yang dilakukan oleh tersangka

yang berinisial HS dengan modus menawarkan alat miner (alat penggali bitcoin) yang bertujuan untuk mencari keuntungan sendiri dengan cara membujuk korban agar mentransfer Dp sebanyak 15 kali. Laporan ini merupakan laporan Model B yang disampaikan oleh penyidik.

Laporan terkait tindak pidana penipuan yang diterima oleh SPKT Polda Jateng dengan disertai bukti yang berupa *screenshot* percakapan transaksi alat miner dalam aplikasi *whatsapp* beserta nomornya, serta bukti transfer yang dikumpulkan oleh korban<sup>51</sup>.

Proses penyidikan ini telah sesuai dengan Perkap Nomor 06 Tahun 2019 dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa “dasar dilakukannya penyidikan yakni laporan polisi/pengaduan serta surat perintah penyidikan”.

b. Dimulainya Proses Penyidikan yang berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Dimulainya penyidikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp. Sidik / 171 / XII / 2019 / DITRESKRIMSUS yang didasari dengan nomor Laporan Polisi LP / B / 274 / XII / 2019 / JATENG / DITRESKRIMSUS pada tanggal 30 Juli 2019 untuk kepentingan penyidikan.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

Hal ini dilakukan telah sesuai dengan Pasal 109 ayat (1)

KUHAP yang menyatakan bahwa

“dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”<sup>52</sup>.

c. Dasar hukum yang digunakan dalam melakukan penyidikan

Dalam melakukan penyidikan perlu adanya dasar hukum yang menjadi sebuah proses untuk menentukan adanya suatu tindak pidana, penyidik mengatakan bahwa:

Semua proses dalam hal penyidikan ini didasari dengan peraturan-peraturan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.<sup>53</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa jika dasar hukum sangat penting untuk keperluan dasar dari suatu tindakan kejahatan yang sedang terjadi, salah satunya dalam melakukan sebuah penyidikan terhadap suatu kasus yang telah terbukti adanya perilaku yang melanggar hukum.

d. Membuat rencana penyidikan

“Dalam wewenang penyidik memuat salah satu yakni sebelum melakukan tindakan penyidikan terhadap salah satu tindak pidana harus melalui tahap pembuatan rencana penyidikan guna melakukan pembahasan rencana penyidikan terhadap kasus yang

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*



akan ditangani dengan persetujuan atasan secara bertahap”<sup>54</sup>.

Hal ini dinyatakan oleh salah satu Penyidik Subdit V Unit II Ditreskrimsus Polda Jateng yang menangani kasus tersebut. Pernyataan di atas juga sesuai dengan Pasal 15 Perkap Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

e. Penetapan tersangka serta pemanggilan tersangka

Adanya penetapan tersangka setelah dimulainya proses penyidikan yang mendapatkan beberapa alat bukti, keterangan saksi yang dikuatkan dengan surat dan laporan polisi Model B. Dalam wawancara penyidik mengatakan bahwa:

“penetapan tersangka ini penyidik telah ditetapkan Pasal yang akan dikenakan terhadap pelaku sekaligus tersangka yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)”<sup>55</sup>

Setelah sekiranya sudah cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian oleh penyidik yang didasari surat perintah melakukan pemanggilan tersangka.

Hal ini sudah diatur Dalam Pasal 17 Perkap 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa:

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

“pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan”<sup>56</sup>.

f. Penangkapan tersangka

Penangkapan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Perkap No 6 Tahun 2019, dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tersangka atau oleh penyidik atas perintah penyidik. Dalam Penulis melakukan wawancara, penyidik menyatakan bahwa:

Penangkapan tersangka didasari oleh turunya surat perintah yang didalamnya berisi beberapa wewenang penyidik, seperti penangkapan tersangka, melakukan penggeledahan dan penyitaan.

Setelah semua sudah dilakukan penangkapan akan dilakukan penahanan tersangka. Pernyataan di atas sesuai dengan isi dalam Pasal 16 ayat (1) Perkap No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

g. Penahanan Tersangka

Menurut KUHAP dalam Pasal 1 butir 21, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

diatur dalam Undang-Undang. Sebelum melakukan penahanan, Surat Perintah Penahanan dikeluarkan yang nantinya digunakan untuk kepentingan penyidikan serta untuk menentukan bukti bahwa tersangka telah terbukti keras melakukan tindak pidana. Penulis mengambil kesimpulan setelah melakukan wawancara mengenai penahanan tersangka yakni:

“Penahanan dapat dilakukan jika surat perintahnya sudah dikeluarkan, dilakukannya penahanan untuk menghindari tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti”<sup>57</sup>.

Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyatakannya serupa. Oleh karena itu penahanan harus dilakukan dengan surat perintah, sehingga jika surat perintah baru diberikan 1 hari setelah penahanan maka hal tersebut dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang. Setelah dilakukannya penangkapan dan penahanan akan dibuatkan resume yang bertujuan untuk proses penggalan informasi terkait keterangan korban, tersangka, serta bukti yang sekiranya dianggap cukup.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

#### h. Pemberkasan

Pemberkasan dilakukan setelah pembuatan resume sudah selesai dan dimulainya pemberkasan sesuai dengan data yang dikumpulkan secara urut dalam satu kesatuan yang terkait dengan perkara yang ditangani. Dari awal proses penyidikan seperti adanya laporan, surat perintah, berita acara, serta daftar-daftar yang menjadi satu akan diserahkan ke Penuntut Umum.

### **C. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli *Online* Pada Polda Jateng Khususnya Bagian Siber (Ditreskrimsus).**

Berdasarkan hasil dari penelitian Penulis yang telah dilakukan di Ditreskrimsus Polda Jateng. Penulis telah melakukan wawancara dengan Akp Hepy Pria Ambara pada tanggal 3 November 2021 memperoleh hasil yang terdapat beberapa kendala dari kepolisian dalam melakukan penyidikan. Dalam tindak pidana penipuan jual beli *online* penyidik memiliki kendala-kendala tersendiri yang Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

“proses penyidikan mengalami adanya kendala seperti minimnya keterangan saksi serta bukti-bukti tambahan di saat keterangan saksi menjelaskan keterangannya kepada penyidik, hal ini sebenarnya menjadi yang terpenting bagi penyidik untuk mengungkap sebuah kasus dalam tindak pidana jual beli *online*”.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

Penulis memiliki pandangan tersendiri, dalam proses penyidikan perlu adanya kesadaran dari masyarakat mengenai tindak pidana penipuan terutama dalam jual beli *online* sedangkan dari pihak kepolisian perlu adanya hubungan lebih sederhana sehingga kedepannya meminimalisir adanya kejahatan siber.

Dalam sebuah penyidikan terdapat kendala-kendala yang dialami oleh penyidik seperti kendala internal dan kendala eksternal:

1) Kendala Internal

a. Sarana dan prasarana

Penulis menyimpulkan dari hasil wawancara dengan Akp Hepy Pria Ambara Kanit I Subdit V penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng menyatakan bahwa:

“dari proses penyidikan, penyidik mengalami kesulitan yaitu minimnya suatu pendukung bagi penyidik siber terutama dalam hal penipuan, terdapat banyak pengaduan tetapi pelapor enggan untuk dimintai lebih jelas lagi dan rata-rata kasus yang dilaporkan dalam hal biaya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh penyidik”<sup>59</sup>

Dalam kesimpulannya penyidik membutuhkan sarana pendukung yang lebih untuk mengungkap semua tersangka agar dapat ditangkap dan dimintai keterangan lebih lanjut. Akan tetapi, penyidik masih mengalami kesulitan mengenai sarana operasional dan minimnya anggaran yang didapat oleh penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana penipuan yang menjadi

---

<sup>59</sup> *Ibid*

salah satu hambatan yang sering terjadi. Minimnya anggaran dalam hal ini meliputi anggaran transportasi, anggaran tersangka dan saksi dan anggaran biaya-biaya lainnya.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam sebuah proses penyidikan dalam tahap pemeriksaan tentunya membutuhkan personel untuk menangani beberapa kasus, hal ini yang menjadi suatu hambatan yang akan memakan banyak waktu karena kurangnya penyidik. Dalam wawancara dengan Acp Hepy Pria Ambara menyatakan bahwa kesimpulannya:

“dari banyaknya pengaduan atau laporan mengenai tindak pidana penipuan, setiap penyidik yang di bagian siber terutama mendapatkan atau memegang kurang lebih 20 kasus tentang siber, ini yang menjadi hambatan yang mungkin bisa memakan waktu untuk menyelesaikan setiap kasusnya”<sup>60</sup>

Dalam kesimpulannya jika jumlah personil penyidik itu sudah cukup, maka dalam mengungkap sebuah kasus dalam proses penyidikan tidak akan memakan waktu yang sangat lama.

c. Sulitnya mendapatkan keterangan saksi-saksi, saksi yang dimaksud adalah saksi Bahasa dan saksi digital forensik yang dilakukan penelitian berdasarkan keterangan pelapor. Acp Hepy Pria Ambara menyatakan bahwa:

“hp pelapor dilakukan penyitaan guna membantu mengumpulkan alat bukti dengan bertujuan mendapatkan keterangan dari digital forensik. Kebanyakan dari pelapor

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

mencabut laporannya karena hp yang akan menjadi sumber barang bukti enggan untuk disita”<sup>61</sup>.

d. Keberadaan pelaku sulit dideteksi.

Dalam menetapkan pelaku dalam sebuah proses penyidikan terutama dalam tindak kejahatan penipuan Akp Hepy Pria Ambara mengatakan bahwa:

“sering terjadi dari keterangan pelapor memberi nomor pelaku, setelah dilakukan pengecekan nomor tersebut kebanyakan nomor yang digunakan pelaku sudah tidak aktif. Hal ini yang memberatkan untuk mengungkap atau mengetahui posisi pelaku”<sup>62</sup>.

Kesulitan ini yang menjadi salah satu hambatan yang susah untuk diungkap oleh seorang penyidik untuk menetapkan tersangka karena pelaku dengan melakukan kesempatannya dengan berganti-ganti nomor untuk melaksanakan kejahatannya. Pelaku melakukan hal tersebut dengan berganti-ganti nomer sudah mempersiapkan dengan memberi data-data yang palsu ke pihak *provider*.

2) Kendala Eksternal

a. Kesadaran Masyarakat

Dengan adanya aplikasi belanja yang semakin banyak di jaman sekarang. Masyarakat lebih memanfaatkan hal tersebut untuk hal yang lebih efektif tetapi masyarakat juga terkadang

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

lupa akan kesadarannya karena tergiur dengan harga yang dibidang murah dari harga biasanya. Pada saat Penulis melakukan wawancara dengan Akp Hepy Pria Ambara menyatakan bahwa:

“masyarakat sekarang mudah terpancing dengan barang yang dibidang murah, tetapi seharusnya masyarakat patut mencurigai dengan barang yang ditawarkan tersebut. Seperti pelaku sudah menawarkan, bisa yang ditawarkan itu benar ada tetapi setelah ditransfer barang itu tidak dikirim, bisa juga barang yang ditawarkan tersebut benar-benar fiktif”<sup>63</sup>

Meskipun masyarakat sudah mengetahui hal tersebut mencurigakan dengan harga yang ditawarkan lebih murah dari harga biasanya. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan mengenai transaksi *online* untuk membantu meminimalisir adanya sebuah tindak pidana penipuan.

b. Peraturan/ Hukum

Dalam banyak perkara didasari dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidana penipuan *online*, tetapi dibalik itu ada juga kendala mengenai peraturan/ hukum yang menjadi halangan suatu proses penyidikan tersebut. Seperti peraturan mengenai Perbankan karena dalam kasus penipuan pasti melibatkan pihak Perbankan. untuk mendapatkan data dari rekening pelaku mengalami kesulitan karena sudah ada perjanjian birokrasi bank dan pihak bank tidak semudah itu

---

<sup>63</sup> *Ibid.*



memberikan. Dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, nasabah sebagai pemilik rekening bank mempunyai hak untuk dilindungi identitasnya” di mana dapat disimpulkan bahwa tidak sembarangan orang dapat mengetahui identitas dari setiap pemilik rekening tersebut.

Akp Hepy Pria Ambara mengatakan bahwa:

“ada juga dari pihak bank yang bisa memberikan terkait identitas pelaku ada juga yang tidak sama sekali memberikan identitas pelaku. Yang dikarenakan pihak dari bank memastikan akan memberi identitas pelaku jika sudah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa”<sup>64</sup>.

Peraturan-peraturan yang lebih spesifik mengatur tentang tindak pidana penipuan jual beli *online* di Indonesia belum ada, sehingga peraturan yang masih digunakan yaitu Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang mengatur tentang berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi *online* atau transaksi yang menggunakan elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan

c. Hambatan sosial dan budaya masyarakat

Penulis telah menyimpulkan dari hasil wawancara dengan Akp Hepy Pria Ambara<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.*

“Budaya masyarakat yang dimaksud adalah adanya sebuah kebiasaan dari masyarakat yang enggan/ malu untuk melaporkan kepada pihak kepolisian jika telah tertipu melalui transaksi jual beli *online* serta juga kebiasaan masyarakat yang tidak menyimpan barang bukti berupa bukti transaksi ataupun sebagainya”<sup>66</sup>.

Dengan hal tersebut itu akan mempersulit untuk mengungkap kebenarannya dalam tindak pidana penipuan tersebut.

- d. Masih banyak kartu perdana provider yang bisa dibeli dengan mudah dan murah tanpa menggunakan E-KTP, sehingga memudahkan pelaku melakukan aksi penipuan *online* untuk berganti-ganti kartu setelah berhasil melakukan penipuan.

Dalam Pasal 139 KUHP dijelaskan bahwa ketika penuntut umum sudah menerima hasil dari penyidikan yang sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini sering disebut dengan istilah berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau telah memenuhi syarat formil dan materiil. Walaupun di dalam tersebut sudah ada korban, pelaku dan saksi tetapi jika unsur-unsur tindak pidana penipuan *online* tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan sebagai kategori tindak pidana tersebut dengan tetap dikenakan Pasal-Pasal yang memenuhi unsur-unsur tersebut.

Selain itu penyidik juga mengalami kendala lain, kebanyakan dari laporan yang diterima oleh penyidik hanya mendapatkan keterangan dari pelapor yang tidak lengkap sehingga hasil penyidikan tersebut tidak sampai

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

ke tahap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang mengakibatkan banyak laporan yang dicabut ataupun dibiarkan saja.

#### **D. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Dalam Menanggapi Kendala-Kendala Dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan**

Dalam setiap kendala yang terjadi pastinya ada beberapa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kejadian tersebut, upaya yang pertama kali dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk lebih waspada terhadap penipuan jual beli *online*. Ada juga upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menjalankan proses penyidikan. Upaya preventif yang dimaksud adalah suatu tindakan pencegahan yang dimana tindakan tersebut bertujuan agar tidak terjadi hal buruk, sebagai contoh. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker dalam kondisi pandemi seperti sekarang agar tingkat virus tidak terus meningkat. Sedangkan yang dimaksud dalam upaya represif adalah suatu tindakan yang akan ditindak lanjuti dengan adanya penegakan hukum didalamnya yang bertujuan untuk membuat pelaku jera atau dapat meminimalisir pelaku tidak mendapatkan ruang gerak untuk melakukan aksi tindak pidananya.

Dalam menyikapi kendala tersebut pihak kepolisian dalam bidang siber khususnya sudah memiliki upaya preventif, yang dijelaskan oleh Akp Hepy Pria Ambara sebagai berikut:

“dari pihak siber sudah memiliki upaya preventif tersendiri untuk menangani kendala-kendala seperti ini yang sering terjadi, yaitu

dengan cara awal untuk melakukan pencegahan terlebih dahulu dari kesadaran masyarakat.”<sup>67</sup>

Sedangkan untuk Upaya Represifnya sendiri Akp Hepy Pria Ambara menjelaskan:

“upaya represif yang dimaksud adalah tetap adanya penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman yang dilakukan melalui tahap penyidikan dan penyelidikan oleh Ditreskrimsus”<sup>68</sup>

Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya di bagian siber dalam upaya melakukan pencegahan tindak pidana penipuan berbasis *online* dengan melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai penggunaan transaksi elektronik agar lebih waspada dan saling melindungi antar sesama contohnya sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan pihak provider dan pihak perbankan dalam upaya mempermudah pencegahan tindak pidana penipuan jual beli *online*
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak takut melaporkan atau malu untuk lapor jika ada suatu tindak pidana yang dialami.

Upaya represif yang diharapkan oleh pihak ditreskrimsus bagian siber dalam upaya tindak pidana penipuan jual beli berbasis *online* ini adalah memiliki regulasi tersendiri mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyidikan di dalam siber

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

Waktu dilakukan wawancara dengan Akp Hepy Pria Ambara menyimpulkan bahwa:

“siber ini rencananya ingin dibuatkan satuan tersendiri, seperti contoh kalo di Polda ada Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditsat Narkoba dan Teroris (Densus 88). Siber akan direncanakan dibuatkan satuan seperti hal contoh-contoh tersebut agar siber memiliki regulasi tersendiri untuk mempermudah demi kepentingan penyidikan”<sup>69</sup>

Tujuan adanya regulasi tersebut adalah agar tidak dipersulit ketika dibutuhkan suatu data yang menyangkut data pribadi pelaku yang menggunakan kartu perdana *provider* ataupun data rekening yang digunakan oleh pelaku dan pihak siber memiliki kekhususan terhadap Undang-Undang yang berkaitan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Ditreskrimsus sendiri adalah:

1. Menjalinkan kerja sama yang baik dengan instansi-instansi yang berkaitan
2. Meminta bantuan para ahli dalam bidang tertentu untuk mengungkap tindak pidana tersebut atau untuk menguatkan sebuah data.
3. Membuatkan template, atau memviralkan jika telah terjadi tindak pidana penipuan pada suatu situs tertentu. Untuk lebih menyadarkan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*